



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

NOMOR : 77 / PID. SUS / 2012 / PT.SMG

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GATOT WICAKSONO SOESEN**
Bin NUR TJAHJO.;

--

Tempat lahir : Pekalongan ;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Pebruari 1982. ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

-

Tempat tinggal : Perum Griya Tirta Indah No. 6, Kel.
Tirta RT.02 / RW 06 Kecamatan
Pekalongan Barat Kota Pekalongan. ;

A g a m a : I s l a m ;

Halaman 1 dari 15 hal. Puts. Nomor : 77/Pid.Sus/2012PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta. ;

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 08 Pebruari 2012 Nomor : 100/Pid.Sus/2011/PN.Pkl. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 21 Desember 2011 No.Reg.Perkara : PDM-199/PEKAL/12 /2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **GATOT WICAKSONO SOESENSO bin NUR TJAHJO** pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 07.30 WIB. Atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Asri Nomor 355 Kelurahan Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu seperti tersebut diatas, terdakwa GATOT WICAKSONO SOESENTO dan korban DIAN HERNI LIDIASARI yang merupakan pasangan suami istri bertengkar mulut dan karena tersinggung dengan perkataan korban DIAN HERNI LIDIASARI selanjutnya terdakwa GATOT WICAKSONO SOESENTO langsung menendang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali dan mengenai paha sebelah kanan korban selanjutnya terdakwa ke dapur mengambil 2 bilah pisau sehingga korban lari ketakutan namun terdakwa berhasil mengejar korban lalu memegang tangan kiri korban sambil mengacungkan pisau ke arah korban selanjutnya saksi SOFYAN berusaha meleraikan dan terdakwa berhasil dipegangi oleh saksi SOFYAN. ;

- Akibat dari kejadian tersebut, korban DIAN HERNI LIDIASARI mengalami luka memar di lengan kiri bawah dengan garis tengah setengah senti meter dan luka tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/52/VIII/2011/RHS tanggal 11 Agustus 2011 yang dibuat oleh dr. ANDRIANI SETIYANINGSIH, dokter yang bertugas pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.
- Selanjutnya korban DIAN HERNI LIDIASARI berobat jalan dan selama beberapa hari tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya karena masih merasakan sakit.
- Bahwa terdakwa GATOT WICAKSONO SOESENTO dan korban DIAN HERNI LIDIASARI merupakan pasangan suami isteri sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 25

Halaman 3 dari 15 hal. Puts. Nomor : 77/Pid.Sus/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dirumuskan dan
diancam hukuman dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang
Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.;

Atau :

KEDUA :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **GATOT WICAKSONO SOESENSO bin NUR TJAHJO** pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 07.30 WIB. atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Asri Nomor 355 Kelurahan Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa **GATOT WICAKSONO SOESENSO** dan **DIAN HERNI LIDIASARI** cek cok mulut dan kemudian terdakwa menendang korban, setelah itu terdakwa menuju ke dapur mengambil dua bilah pisau dapur sehingga korban ketakutan lalu lari keluar rumah namun terdakwa berusaha mengejar sambil tangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa pisau dan akhirnya terdakwa berhasil menangkap korban memegang tangan kiri korban sambil mengacungkan pisau ke arah korban selanjutnya korban berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari pegangan terdakwa dan pada saat bersamaan datang saksi SOFYAN langsung memegang terdakwa dan pisau terjatuh. ----

- Akibat kejadian tersebut, korban DIAN HERNI LIDIASARI merasa ketakutan dan trauma selalu ingat dengan kejadian tersebut sehingga korban tidak berani keluar rumah karena takut dengan ancaman terdakwa yang akan membunuh atau membuat cacat korban bahkan pekerjaan korban sebagai pengajar juga sementara waktu ditinggalkan.
- Bahwa terdakwa GATOT WICAKSONO SOESENSO dan korban DIAN HERNI LIDIASARI merupakan pasangan suami isteri sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa GATOT WICAKSONO SOESENSO bin NUR TJAHJO pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan PRIMAIR diatas, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya

Halaman 5 dari 15 hal. Puts. Nomor : 77/Pid.Sus/2012/PT.Smg



percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa GATOT WICAKSONO SOESENSO dan DIAN HERNI LIDIASARI cek cok mulut dan kemudian terdakwa menendang korban, setelah itu terdakwa menuju ke dapur mengambil dua bilah pisau dapur sehingga korban ketakutan lalu lari keluar rumah namun terdakwa berusaha mengejar sambil tangannya membawa pisau dan akhirnya terdakwa berhasil menangkap korban memegang tangan kiri korban sambil mengacungkan pisau ke arah korban selanjutnya korban berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari pegangan terdakwa dan pada saat bersamaan datang saksi SOFYAN langsung memegang terdakwa dan pisau terjatuh. ----
- Akibat kejadian tersebut, korban DIAN HERNI LIDIASARI merasa ketakutan dan trauma selalu ingat dengan kejadian tersebut sehingga korban tidak berani keluar rumah karena takut dengan ancaman terdakwa yang akan membunuh atau membuat cacat korban bahkan pekerjaan korban sebagai pengajar juga sementara waktu ditinggalkan.
- Bahwa terdakwa GATOT WICAKSONO SOESENSO dan korban DIAN HERNI LIDIASARI merupakan pasangan suami isteri sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.



Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 25 Januari 2012 dengan Nomor Reg.Perkara : PDM-199/PEKAL /Ep.2/ 12 / 2011, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GATOT WICAKSONO SOESENSO bin NUR TIAHJO bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga “ sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR.;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GATOT WICAKSONO SOESENSO bin NUR TIAHJO **SUPARNO Als. MANOL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. ;
-
-

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) bilah pisau dapur dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 15 hal. Puts. Nomor : 77/Pid.Sus/2012/PT.Smg



4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa GATOT WICAKSONO SOESENSO bin NUR TJAHJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA** ".
-
-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (ENAM) BULAN.;
-

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan perbuatan pidana. ;
-

4. Memerintahkan barang bukti berupa 2 (dua) bilah pisau dapur dirampas untuk dimusnahkan.;
-
-



5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 13 Pebruari 2012 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 100/ PID.SUS/2011/PN.PKL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2012.;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2012 , telah diterima oleh kepaniteraan pada tanggal 23 Pebruari 2012, selanjutnya diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 12 Maret 2012 , telah diterima oleh kepaniteraan pada tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, tertanggal 20 Pebruari 2012.;

Halaman 9 dari 15 hal. Puts. Nomor : 77/Pid.Sus/2012/PT.Smg



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

-
1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan mengenai penjatuhan hukuman, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya telah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum namun demikian penjatuhan hukuman belum sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Salah satu hal yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam hal yang meringankan adalah korban sudah memaafkan.;-----

2. Bahwa akibat kesalahan terdakwa terhadap korban, dimana terdakwa melakukan kekerasan psikis terhadap korban mengakibatkan korban mengalami rasa takut untuk melakukan aktifitas sehari-harinya termasuk takut keluar rumah untuk bekerja disalah satu sekolah.;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding, untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



1. Keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai penjatuhan hukuman, sebenarnya kami sedikit bingung dengan kalimat “.. Namun demikian sikap korban yang mau memaafkan terdakwa semata-mata hanya untuk menjawab pertanyaan penasehat hukum terdakwa, karena saat itu tidak diikuti dengan permintaan maaf secara langsung oleh terdakwa kepada korban dipersidangan.”, akan tetapi dalam bagian hal-hal yang meringankan sudah disebutkan salah satunya adalah bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan. Kalimat tersebut sudah cukup jelas menjelaskan bahwa terdakwa meminta maaf kepada korban.; -----

2. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum atas akibat kesalahan terdakwa terhadap korban, adalah tidak benar apabila akibat tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dituduhkan kepada terdakwa ,mengakibatkan korban mengalami rasa takut untuk melakukan aktifitas sehari-harinya termasuk takut keluar rumah untuk bekerja disalah satu sekolah. Korban adalah seorang guru Pengabdian (bukan honorer) yang hanya mendapat jadwal jam mengajar hanya 3 hari dalam satu minggu dan tidak setiap hari.-----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk menolak permohonan Memori Banding Jaksa

Halaman 11 dari 15 hal. Puts. Nomor : 77/Pid.Sus/2012/PT.Smg



Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Pekalongan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara penyidik, berita acara persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 08 Pebruari 2012 Nomor : 100/Pid.Sus/2011/PN.PKL., serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa , maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua primair yaitu melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kiranya sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dirasa sudah cukup adil, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 08 Pebruari 2012 Nomor : 100/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Pkl., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan.; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara



dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. ;

Mengingat , Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. ;-----
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 08 Februari 2012 Nomor : 100/ Pid.Sus./ 2011/ PN.Pkl.,yang dimohonkan banding tersebut .;
-
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;-----
-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **SENIN**, tanggal **30 APRIL 2012** oleh kami **NY. HJ. SRI ISKANDARYATI, SH.,**

Halaman 13 dari 15 hal. Puts. Nomor : 77/Pid.Sus/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **I MADE TENGAH WIDARTA, SH.** dan **DARYONO, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 77/PEN.PID/2012/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta **CECILIA SOEISTININGSIH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

NY. HJ. SRI ISKANDARYATI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

I MADE TENGAH WIDARTA, SH.

D A R Y O N O, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CECILIA SOEISTININGSIH, SH.

Halaman 15 dari 15 hal. Puts. Nomor : 77/Pid.Sus/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)